



## PUTUSAN

Nomor 307/Pdt.G/2024/PA.Sr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sragen yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

**PEMOHON**, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Dusun Tewel RT. 032, xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Slamet Widodo, S.H., Ridhi Yantoro, S.H., Gunadi Rachmad Widodo, S.H. dan Ilham Bintang Fajar, S.H., semuanya Advokat yang berkantor di Jalan Dr. Sutomo No. 24, Kampung Bangunsari Rt.05 Rw.14 Kelurahan Sragen Kulon, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 03 Februari 2024, yang telah terdaftar dikepaniteraan Pengadilan Agama Sragen nomor 260/P/2024/PA.Sr tanggal 19 Februari 2024, sebagai Pemohon dalam Konvensi/ Tergugat dalam rekonvensi;

melawan

**TERMOHON**, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman KABUPATEN SRAGEN, sebagai Termohon dalam Konvensi/ Penggugat dalam Rekonvensi;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon, serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

Putusan No 307/Pdt.G/2024/PA Sr

Hal 1 dari 17 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 10 Pebruari 2024 dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sragen dengan Nomor 307/Pdt.G/2024/PA.Sr pada tanggal 19 Pebruari 2024, mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah menikah secara sah dengan Termohon pada tanggal 27 April 2023 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sragen, xxxxxxxxx xxxxxx, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah nomor : 3314101042023010 tanggal 27 April 2023 dalam status Jejaka dan Perawan yang sampai sekarang belum pernah bercerai.
2. Bahwa Pemohon dengan Termohon setelah akad nikah hidup berumah tangga di rumah orang tua Termohon di KABUPATEN SRAGEN selama kurang lebih 7 jam, setelah itu Pemohon pulang ke rumah orang tua Pemohon di KABUPATEN SRAGEN sampai dengan sekarang sudah pisah rumah selama kurang lebih 10 bulan lamanya.
3. Bahwa Pemohon dengan Termohon dalam kehidupan berumah tangga hingga sekarang sudah dikaruniai keturunan satu orang anak yang bernama: **Kael**, Jenis Kelamin Laki-laki yang lahir di Sragen tanggal 18 oktober 2023, sekarang ikut Termohon, adapun Pemohon dengan Termohon setelah menikah tidak melakukan hubungan suami istri (qobla dukhul).
4. Bahwa Pemohon dengan Termohon dalam kehidupan berumah tangga sejak semula sudah tidak harmonis dan terjadi pertengkaran disebabkan masalah saat menikah Termohon sudah hamil dulu 2 bulan, lalu Pemohon tidak mau ikut kerumah orang tua Termohon karena merasa tidak cocok dengan orang tua Termohon, serta antara Pemohon dengan Termohon sudah bermusyawarah tetapi tidak ada titik temunya.
5. Bahwa karena dengan keadaan dan sebab tersebut, Pemohon sekarang mempunyai keinginan untuk menceraikan / mentalak Termohon dan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak mungkin

Putusan No 307/Pdt.G/2024/PA Sr

Hal 2 dari 17 halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagi untuk bisa dirukunkan kembali selayaknya keluarga yang sakinah mawaddah warohmah.

6. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka dalil-dalil permohonan cerai talak pemohon telah berdasarkan atas hukum yang berlaku dan telah sesuai dengan ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 serta telah sesuai dengan alasan perceraian sebagaimana diatur dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sragen agar berkenan menerima, memanggil para pihak yang kemudian memeriksa serta mendengar keterangannya dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

## Primair :

1. Mengabulkan permohonan cerai talak Pemohon.
2. Memberi ijin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon (**TERMOHON**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Sragen.
3. Membebaskan biaya perkara ini menurut ketentuan hukum yang berlaku.

## Subsidaire :

Mohon perkara ini diputus dengan seadil-adilnya

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon didampingi kuasa hukumnya dan Termohon secara pribadi datang menghadap di persidangan;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil, selanjutnya Majelis Hakim memerintahkan kedua belah pihak untuk melakukan mediasi dengan dibantu oleh seorang Hakim Mediator yang bernama Drs. Amirudin, S.H. dan berdasarkan laporan Mediator tertanggal 14 Maret 2024 menyatakan mediasi telah dilaksanakan tetapi tidak berhasil mencapai kesepakatan perdamaian;

Putusan No 307/Pdt.G/2024/PA Sr

Hal 3 dari 17 halaman

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah menyampaikan Jawaban secara tertulis tertanggal 28 Maret 2024 yang isinya pada pokoknya bahwa Termohon mengakui seluruh dalil-dalil permohonan Pemohon dan tidak keberatan bercerai dengan Pemohon, namun Termohon menuntut kepada Pemohon sebagai berikut :

1. Nafkah lampau selama 10 bulan sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
2. Nafkah/ biaya untuk anak Pemohon dan Termohon yang saat ini diasuh Termohon sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan hingga anak dewasa;
3. Nafkah Iddah sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
4. Mut'ah sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon telah menyampaikan Replik secara tertulis tertanggal 4 April 2024 yang isinya pada pokoknya sebagai berikut :

## Dalam Konpensasi

Bahwa Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya;

## Dalam Rekonpensasi

Terhadap tuntutan Termohon, Pemohon sanggup memberikan sebagai berikut:

1. Nafkah lampau tidak sanggup karena perkawinan qobla dukhul;
2. Nafkah seorang anak sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan hingga anak dewasa;
3. Nafkah iddah tidak sanggup karena qobla dukhul;
4. Mutah berupa uang sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah)

Bahwa terhadap Replik Pemohon tersebut, Termohon telah menyampaikan Duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap sebagaimana jawaban dan tuntutan Termohon semula;

Bahwa tahap jawab menjawab dianggap cukup;

Putusan No 307/Pdt.G/2024/PA Sr

Hal 4 dari 17 halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

I. Surat-surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sragen Nomor 3314091504980001, tanggal 01-12-2020, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dan ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, oleh Majelis Hakim, diberi kode (bukti P1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sragen xxxxxxxx xxxxxx Provinsi Jawa Tengah, Nomor : 263314101042023010 tanggal 27 April 2023, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dan ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, oleh Majelis Hakim, diberi kode (bukti P2)

II. Saksi-saksi:

1. Warti binti Sugiyo, umur 52 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, Pekerjaan xxxxxx, tempat tinggal di xxxxx xxxxx xxx xxx, xxx xxx, xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx;

Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan kedua belah pihak yang berperkara dan betul Pemohon dan Termohon adalah suami istri karena saksi adalah Ibu kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon menikah pada tanggal 27 April 2023 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, dalam status Jejak dan Perawan;
- Bahwa Setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama di rumah orangtua Termohon hanya selama beberapa hari saja;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak hasil hubungan sebelum menikah;

Putusan No 307/Pdt.G/2024/PA Sr

Hal 5 dari 17 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Setahu saksi rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sejak semula menikah bulan April 2023 sudah tidak harmonis dan terjadi pertengkaran disebabkan masalah saat menikah Termohon sudah hamil dulu 2 bulan lalu Pemohon tidak mau ikut kerumah orang tua Termohon karena merasa tidak cocok dengan orang tua Termohon, puncaknya setelah ijab qabul (pada bulan April 2023) Pemohon pulang ke rumah saksi sampai dengan sekarang sudah pisah rumah selama kurang lebih 10 bulan lamanya;
  - Bahwa selama berpisah Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada komunikasi layaknya suami isteri;
  - Bahwa saksi pernah menasehati Pemohon dan Termohon, tetapi tidak berhasil;
2. SAKSI 2, umur 24 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, Pekerjaan xxxxxx, tempat tinggal di KABUPATEN SRAGEN;
- Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan kedua belah pihak yang berperkara dan betul Pemohon dan Termohon adalah suami istri karena saksi adalah Paman Pemohon;
  - Bahwa Pemohon dengan Termohon menikah pada tanggal 27 April 2023 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, dalam status Jejak dan perawan;
  - Bahwa Setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama di rumah orangtua Termohon hanya selama 3 hari saja Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak hasil hubungan sebelum menikah;
  - Bahwa setahu saksi rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sejak semula menikah bulan April 2023 sudah tidak harmonis dan terjadi pertengkaran disebabkan masalah saat menikah Termohon

Putusan No 307/Pdt.G/2024/PA Sr

Hal 6 dari 17 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah hamil dulu 2 bulan, lalu Pemohon tidak mau ikut kerumah orang tua Termohon karena merasa tidak cocok dengan orang tua Termohon, puncaknya setelah ijab qabul (pada bulan April 2023) Pemohon pulang ke rumah orang tua Pemohon sampai dengan sekarang sudah pisah rumah selama kurang lebih 10 bulan lamanya;

- Bahwa selama berpisah Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada komunikasi layaknya suami isteri;
- Bahwa saksi pernah menasehati Pemohon dan Termohon, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa selama berpisah Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada komunikasi layaknya suami isteri;
- Bahwa saya pernah menasehati Pemohon dan Termohon, tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon sudah mencukupkan pembuktiannya;

Bahwa Termohon tidak mengajukan bukti apapun juga ;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis tertanggal 18 April 2024 yang pada pokoknya sama dengan permohonan dan kesanggupan rekonsvansi semula;

Bahwa Termohon telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis tertangga 18 April 2024 yang pada pokoknya tetap pada jawaban dan tuntutan semula;

Bahwa selanjutnya Pemohon dan Termohon menerangkan tidak akan mengajukan keterangan lagi, dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua yang tertulis dalam berita acara sidang dianggap termuat kembali dalam putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

### Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Putusan No 307/Pdt.G/2024/PA Sr

Hal 7 dari 17 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon masing-masing hadir menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana terakhir telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Mediasi, sebelum memeriksa materi perkara Majelis telah lebih dahulu mengupayakan perdamaian antara Pemohon dan Termohon baik di dalam persidangan maupun melalui proses mediasi dengan dibantu oleh seorang mediator Hakim bernama Drs. Juaini.,S.H., akan tetapi berdasarkan laporan mediator tersebut bahwa mediasi telah dilaksanakan namun tidak berhasil mencapai kesepakatan. Dengan demikian pemeriksaan terhadap perkara *a quo* telah dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara dari permohonan Pemohon, Majelis Hakim perlu terlebih dahulu mempertimbangkan mengenai:

1. Kewenangan Pengadilan Agama untuk memeriksa permohonan Pemohon *a quo*;
2. Kedudukan hukum (legal standing) Pemohon *a quo*;

## **Kewenangan Pengadilan Agama**

Menimbang, bahwa Pasal 66 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana terakhir telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, menyatakan bahwa permohonan izin cerai talak diajukan oleh Pemohon kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon diketahui bahwa Termohon bertempat tinggal di alamat sebagaimana tersebut pada surat permohonan Pemohon yang merupakan daerah yurisdiksi Pengadilan Agama Sragen, oleh karenanya Pengadilan Agama Sragen berwenang untuk memeriksa dan memutus permohonan *a quo*;

## **Kedudukan Hukum (legal standing) Pemohon**

Putusan No 307/Pdt.G/2024/PA Sr

Hal 8 dari 17 halaman





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut ketentuan tersebut di atas, permohonan cerai talak diajukan oleh Pemohon (suami);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, yang merupakan akta autentik yang memiliki nilai pembuktian sempurna dan mengikat, terbukti Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tanggal 27 April 2023, sehingga dengan demikian Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk bertindak sebagai pihak di hadapan Pengadilan;

## Pokok Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk bertindak sebagai pihak dalam permohonan *a quo* maka selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan pokok perkara permohonan Pemohon;

Menimbang bahwa Pemohon mendasarkan permohonannya pada alasan yang pada pokoknya bahwa sejak awal menikah Pemohon dan Termohon tidak pernah hidup rukun bersama sebagai suami isteri (qobla dukhul) karena perkawinan yang dipaksakan disebabkan Termohon telah hamil lebih dahulu sebelum menikah dan Pemohon telah pulang ke rumah orang tua Pemohon hingga kini sudah 10 bulan lamanya dan selama berpisah tersebut antara Pemohon dan Termohon sudah tidak berkomunikasi layaknya suami isteri sampai sekarang;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Termohon telah mengakui semua dalil-dalil permohonan Pemohon dan tidak keberatan bercerai dengan pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan bukti P.1 dan P.2 yang semuanya merupakan bukti sah karena telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai bukti dan mendukung serta menguatkan dalil-dalil baik Pemohon serta menghadirkan saksi-saksi ke depan sidang. Para saksi tersebut adalah orang-orang yang tidak terlarang untuk memberikan kesaksian di depan sidang menurut ketentuan khusus yang berlaku di lingkungan Peradilan Agama, dan masing-masing dibawah sumpah dan secara terpisah telah memberikan keterangannya

Putusan No 307/Pdt.G/2024/PA Sr

Hal 9 dari 17 halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai apa yang mereka ketahui tentang rumah tangga Pemohon dengan Termohon, seperti terurai pada bagian duduk perkara, keterangan mana antara saksi satu dengan yang lainnya saling menguatkan, sehingga isi keterangannya dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa apa yang diterangkan saksi-saksi tersebut di atas telah menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon tentang adanya kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon yang sejak awal menikah sudah tidak harmonis dan tidak pernah hidup rukun layaknya suami isteri (qobla dukhul) dan kedua pihak telah pisah rumah sampai sekarang sudah 10 bulan lamanya, saksi-saksi sudah berusaha mendamaikan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon, jawaban Termohon, dan bukti-bukti di persidangan, ditemukan fakta-fakta mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagai berikut:

- Bahwa pernikahan Pemohon dan Termohon dilaksanakan pada tanggal 27 April 2023, status Pemohon jejak dan Termohon perawan, dalam keadaan qobla dukhul namun telah dikaruniai seorang anak hasil hubungan sebelum menikah yang saat ini diasuh oleh Termohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tidak pernah hidup bersama layaknya suami isteri;
- Bahwa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sejak awal menikah tidak berjalan baik dan harmonis karena perkawinan yang dipaksakan disebabkan Termohon yang telah hamil lebih dahulu sebelum menikah dan pada bulan April 2023 pisah rumah sampai sekarang putusan dibacakan sudah 10 bulan lamanya;
- Bahwa selama pisah rumah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi yang baik layaknya suami isteri;
- Bahwa keluarga, Majelis Hakim serta mediator sudah berusaha merunkan kedua pihak tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami

Putusan No 307/Pdt.G/2024/PA Sr

Hal 10 dari 17 halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

istri. Dari fakta-fakta di atas maka yang harus dipertimbangkan lebih lanjut adalah bagaimana kualitas permasalahan atau percekcoan yang muncul dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon. Untuk itu perlu ditetapkan indikator-indikator ketidakharmonisan sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa menurut Putusan Mahkamah Agung Nomor: 379 K/AG/1995, tanggal 26 Maret 1997, "Suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi alasan cerai Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam";

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor: 1354 K/Pdt/2000, tanggal 8 September 2003, "Suami istri yang telah pisah tempat tinggal selama 10 bulan dan tidak saling memperdulikan serta sudah tidak melaksanakan kewajiban masing-masing sebagai suami isteri merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga dapat dijadikan alasan untuk mengabulkan permohonan perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan beberapa Yurisprudensi di atas dapat disimpulkan bahwa indikator rumah tangga yang sudah tidak harmonis lagi adalah sebagai berikut:

- Suami istri telah pisah rumah akibat pertengkaran;
- Suami istri sudah tidak saling memperdulikan, artinya sudah tidak lagi terjalin komunikasi yang baik satu sama lain;
- Suami istri telah didamaikan dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon sejak awal menikah tidak pernah hidup rukun layaknya suami isteri dan sudah berpisah tempat tinggal selama sekitar 10 bulan lamanya tanpa saling menjalankan kewajiban layaknya suami isteri. Pemohon dan Termohon sudah diupayakan damai tetapi tidak berhasil. Demikian juga Pengadilan telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, baik

Putusan No 307/Pdt.G/2024/PA Sr

Hal 11 dari 17 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dibantu Mediator Hakim, maupun dengan penasihat-penasihat Majelis Hakim di persidangan, akan tetapi tetap tidak berhasil didamaikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan tersebut di atas Majelis berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana terurai di atas telah dapat dikualifikasi sebagai rumah tangga yang telah pecah (*broken marriage*) dan telah tidak bisa didamaikan, sehingga tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali. Dalam kondisi rumah tangga yang seperti itu sudah dapat dipastikan bahwa tujuan pernikahan untuk melahirkan ketenangan, cinta, dan kasih saking di antara pasangan suami-istri, sebagaimana disebutkan dalam Alquran Surat Arrum ayat (21) sudah sulit untuk diwujudkan, dan mempertahankannya adalah sia-sia belaka sebab akan menimbulkan mudarat yang berkepanjangan bagi Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas Majelis berpendapat permohonan Pemohon telah terbukti beralasan cukup yakni sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam bahwa antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sehingga dengan demikian permohonan Pemohon telah dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Sragen setelah putusan ini berkekuatan hukum yang tetap;

Menimbang, bahwa oleh karena talak yang akan dijatuhkan Pemohon terhadap Termohon adalah untuk yang pertama kali, maka talak yang dijatuhkan kepada Termohon adalah talak satu raj'i sesuai dengan firman Allah SWT dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqoroh [2]: 229;

### Dalam Rekonvensi

Menimbang bahwa untuk mempermudah penyebutan para pihak dalam gugatan Rekonvensi, maka yang sebelumnya disebut Pemohon dalam konvensi /Tergugat Rekonvensi menjadi Tergugat, sedangkan Termohon dalam Konvensi /Penggugat dalam Rekonvensi menjadi Penggugat;

Putusan No 307/Pdt.G/2024/PA Sr

Hal 12 dari 17 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan rekonsensi bersama dengan jawaban konvensi, maka sesuai dengan pasal 132 huruf b HIR gugatan rekonsensi Penggugat secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa gugatan rekonsensi Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa pertimbangan dalam Konvensi merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan pertimbangan dalam Rekonsensi ini, untuk itu apa yang telah dipertimbangkan dalam Konvensi juga menjadi dasar pertimbangan dalam Rekonsensi.

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya adalah Penggugat menuntut kepada Tergugat sebagai berikut:

1. Nafkah lampau selama 10 bulan sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
2. Nafkah/ biaya untuk anak Penggugat dan Tergugat yang saat ini diasuh Penggugat sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan hingga anak dewasa;
3. Nafkah Iddah sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
4. Mut'ah sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat menyampaikan kesanggupan sebagai berikut:

1. Nafkah lampau tidak sanggup karena perkawinan qobla dukhul;
2. Nafkah seorang anak sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan hingga anak dewasa;
3. Nafkah iddah tidak sanggup karena qobla dukhul;
4. Mutah berupa uang sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena antara Penggugat dan Tergugat tidak terjadi kesepakatan, maka Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terkait dengan gugatan nafkah lampau, Majelis mendasarkan pada ketentuan pasal 34 angka (1) dan (3) Undang-undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, bahwa suami wajib memberikan biaya penghidupan untuk keluarga sesuai dengan kemampuan sepanjang isteri tetap

Putusan No 307/Pdt.G/2024/PA Sr

Hal 13 dari 17 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

taslim (taat dan patuh kepada suami), maka jika kewajiban tersebut tidak dilaksanakan akan menjadi hutang yang harus dibayarkan. Bahwa dalam perkara ini sesuai dengan dalil permohonan Tergugat dalam konvensi yang tidak dibantah oleh Penggugat bahwa pisah rumah karena Tergugat yang meninggalkan rumah tanpa alasan yang sah, sehingga kepada Tergugat dinilai tidak bertanggungjawab atas kewajiban memberikan nafkah kepada Penggugat oleh karena itu dianggap sebagai hutang yang harus dibayar;

Menimbang, bahwa tentang nominalnya dalam hal ini Majelis mempertimbangkan penghasilan Tergugat sebagai karyawan swasta dengan penghasilan kisaran Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan dan masa perkawinan yang baru 10 bulan lamanya serta mempertimbangkan biaya kebutuhan pokok untuk 1 orang secara minimal, maka dinilai adil dan layak kepada Tergugat dihukum untuk membayar nafkah lalu selama 10 bulan sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah)

Menimbang, bahwa terkait tuntutan nafkah seorang anak Penggugat dan Tergugat yang saat ini diasuh oleh Penggugat sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan hingga anak tersebut dewasa, Tergugat hanya menyanggupinya sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan. Dalam hal ini Majelis berpedoman pada ketentuan pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam bahwa jika terjadi perceraian sedang hak asuh atas anak ditetapkan pada ibunya maka ayah bertanggung jawab atas biaya pemeliharaan anak tersebut sesuai kemampuannya;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan kemampuan finansial Tergugat sebagaimana telah diuraikan di atas dan mempertimbangkan kebutuhan biaya pemeliharaan seorang anak yang masih berumur 6 bulan di daerah secara minimal, maka Majelis memandang adil dan layak kepada Tergugat dihukum untuk membayar nafkah seorang anak selama dalam pengasuhan Penggugat sesuai dengan kesanggupan Tergugat yaitu minimal sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan melalui Penggugat hingga anak dewasa dengan kenaikan sebesar 10 % setiap tahun diluar biaya pendidikan dan kesehatan;

Putusan No 307/Pdt.G/2024/PA Sr

Hal 14 dari 17 halaman





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terkait dengan nafkah iddah sebagaimana ketentuan Pasal 149 huruf a dan b Kompilasi Hukum Islam bahwa nafkah iddah diberikan mantan suami kepada isteri yang diceraikan sepanjang perkawinan dalam keadaan bakda dukhul dan isteri tidak terbukti nusyuz. Dalam perkara ini sesuai dalil permohonan Tergugat dan yang diakui Penggugat bahwa terbukti perkawinan dalam keadaan qobla dukhul dimana antara Penggugat dan Tergugat selama perkawinan belum melaksanakan hubungan suami isteri, maka Majelis menilai bahwa tidak ada kewajiban Tergugat untuk membayar nafkah iddah, oleh karena itu gugatana Penggugat terkait nafkah iddah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terkait gugatan mut'ah, Penggugat menuntut kepada Tergugat untuk membayar mu'tah sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) sedangkan Tergugat hanya sanggup membayarnya sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), dalam hal ini Majelis mempertimbangkan kemampuan Tergugat dan lamanya masa perkawinan yaitu selama 10 bulan, maka Majelis menilai layak dan adil untuk menghukum Tergugat membayar mut'ah kepada Penggugat sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) sesuai dengan kesanggupan Tergugat;

Menimbang bahwa berdasarkan SEMA Nomor 1 tahun 2017, maka kewajiban sebagaimana tersebut diatas harus diserahkan Tergugat pada waktu sesaat sebelum ikrar talak diucapkan kepada Penggugat di depan sidang Pengadilan Agama Sragen

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah dikabulkan sebagian, maka gugatan Penggugat untuk sebagian yang lain dinyatakan ditolak dan sebagiannya tidak dapat diterima;

## **Dalam Konvensi dan Rekonvensi**

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon konvensi/ Tergugat rekonvensi;

Putusan No 307/Pdt.G/2024/PA Sr

Hal 15 dari 17 halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat segala ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENGADILI

### Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Sragen;

### Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebagai berikut:
  - 2.1. Nafkah lalu selama 10 bulan sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
  - 2.2. Nafkah seorang anak Penggugat dan Tergugat bernama **Kael**, lahir di Sragen, 18 oktober 2023 selama diasuh oleh Penggugat minimal sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan hingga anak dewasa melalui Penggugat dengan kenaikan 10 % setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan;
  - 2.3. Mut'ah berupa uang sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah);Yang harus dibayarkan secara langsung dan tunai sebelum ikrar talak diucapkan Tergugat kepada Penggugat di hadapan sidang Pengadilan Agama Sragen
3. Menolak dan tidak menerima gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

### Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 445.000,00 (empat ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sragen pada hari Kamis tanggal 02 Mei 2024 Miladiah bertepatan dengan tanggal 23 Syawal 1445 Hijriah oleh kami

Putusan No 307/Pdt.G/2024/PA Sr

Hal 16 dari 17 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dra. Hj. Muhliso, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Jayin, S.H dan Drs. Muhammadun, S.H, masing-masing sebagai Anggota Majelis, putusan tersebut dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu Totok Purwanto, S.Pd., S.H. sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Kuasa Hukum Pemohon dalam Konvensi/ Tergugat dalam Rekonvensi dan Termohon dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Rekonvensi.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Drs. Jayin, S.H  
Hakim Anggota II,

Dra. Hj. Muhliso, M.H.

Drs. Muhammadun, S.H.

Panitera Pengganti,

Totok Purwanto, S.Pd., S.H.

## Rincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran : Rp 30.000,00
2. Administrasi : Rp 75.000,00
3. Panggilan : Rp200.000,00
4. PNBPN : Rp 20.000,00
5. Sumpah : Rp100.000,00
6. Redaksi : Rp 10.000,00
7. Meterai : Rp 10.000,00

Jumlah : Rp445.000,00 (empat ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Putusan No 307/Pdt.G/2024/PA Sr

Hal 17 dari 17 halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)